

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang insani. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya ditulis UUP), perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain dalam UUP selanjutnya perkawinan juga diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Namun demikian dalam kenyataannya terdapat pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Perkawinan ini sering disebut dengan istilah perkawinan siri atau nikah bawah tangan, nikah Agama, nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan

Agama atau Petugas Pencatat Nikah. Meskipun dari sisi hukum Islam nikah siri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal, tetapi dari hukum positif nikah ini tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak mencatatkan pernikahannya sesuai dengan ketentuan UUP.

Adanya suatu perkawinan manusia akan hidup sesuai Sunnatullah dan melalui pernikahan akan memperjelas identitas atau posisi dan peran tiap individu dalam keluarga maupun masyarakat, oleh karena itu di Negara Indonesia mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah masyarakat. Hubungan antara manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sang Maha Pencipta dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupannya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah yang disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi laki-laki dan amat diutamakan dipersaksikan pula dihadapan masyarakat sebagai suatu walimah.¹

Dilihat dari segi sebabnya pernikahan siri mempunyai motivasi yang berbeda-beda antara lain, yaitu: (1) Untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang secara agama dilarang sebelum menikah, sehingga perbuatan yang semula dianggap maksiat dan dosa menjadi tindakan yang sah dan halal, (2)

¹ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres Yogyakarta, hlm. 1.

Untuk mengatasi kecemasan, keresahan, dan kegelisahan atau mencari ketenangan dan ketentraman, (3) Untuk menyalurkan kebutuhan seksual, dan (4) sosial-ekonomi, faktor-faktor eksternal yang menghambat seseorang menikah secara wajar, sehingga tidak dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana umumnya.² Nikah siri membawa implikasi negatif bagi pihak perempuan sekaligus bagi anak hasil nikah tersebut, baik secara hukum maupun sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi latar belakang seseorang melakukan perkawinan siri?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri bagi istri dan anak-anak yang telah dilahirkan?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui tentang akibat hukum perkawinan siri bagi istri dan anak-anak yang lahir dari pasangan yang melakukan pernikahan siri.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat

² Dadi Nurhaedi, 2003, *Nikah Di Bawah Tangan*, Yogyakarta, Library Of Congress, hlm.

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.